



PUTUSAN
Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-303/PJ/2018, tanggal 18 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cibitung KM. 48,8 Kalijaya, Kali Jaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, yang diwakili oleh Togar Harapan Pangaribuan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-87769/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;
3. Memutuskan bahwa PPN Kurang Bayar adalah seperti yang telah disetujui oleh Pemohon Banding sebagaimana tertuang pada Pembahasan Akhir (disetujui) yaitu sebesar Rp0,00, atau;
4. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87769/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 6 September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00040/207/12/413/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas nama : PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, NPWP 01.081.578.5-413.000, beralamat di Jalan Raya Cibitung KM. 48,8 Kalijaya, Kali Jaya, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :	
Ekspor	Rp114.013.793.220,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	
Rp239.610.782.600,00	
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp
0,00	
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp
0,00	
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp353.624.575.820,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp
23.961.078.260,00	
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp
43.663.156.281,00	
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(Rp 19.702.078.021,00)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp
19.702.078.021,00	
PPN yang kurang dibayar	Rp
0,00	
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp
	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87769/PP/M.IIA/16/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87769/PP/M.IIA/16/2017 tanggal 24 Oktober 2017, karena Putusan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018



Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

4.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

4.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 6 September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00040/207/12/413/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas nama PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, NPWP 01.081.578.5-413.000, beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kali Jaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

4.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00210/KEB/WPJ.22/2016 tanggal

6 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak September 2012 Nomor : 00040/207/12/413/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.081.578.5-413.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.857.164.743,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena berdasarkan bukti pendukung berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai dokumen sumber penerimaan yang dapat dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), sehingga *in casu* telah dilakukan benar-benar pembayarannya atas PPN Jasa Luar Negeri dengan cara pendebitan Rekening Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada *The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ* pada tanggal 10 September 2012 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 40/KMK.03/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp 114.013.793.220,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 239.610.782.600,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00
- Jumlah Seluruh Penyerahan	R
353.624.575.820,00	p
Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 23.961.078.260,00
- Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 43.663.156.281,00
- Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(Rp 19.702.078.021,00)

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp 19.702.078.021,00
Rp

PPN yang kurang dibayar
0,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp 0,00
Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2336/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)